

BAB I




PENDAHULUAN




A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah di Indonesia bukanlah hal yang asing bagi masyarakat Indonesia, dengan adanya bank berbasis Syariah di Indonesia masyarakat merasa diuntungkan dengan munculnya pemahaman bahwa telah ada kelembagaan bidang ekonomi yang berbasis syariah dan sesuai dengan syariat dan perspektif dalam Islam. Bank berbasis syariah adalah jenis usaha yang bermanfaat untuk mengaplikasikan prinsip yang Islami yang bertujuan untuk membantu kekurangan umat Islam dalam perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan umat dengan harapan mampu terciptanya sistem perbankan yang lebih baik, efektif serta mampu menerapkan kewaspadaan. Kegiatan pembiayaan yang terbebas dari riba dinilai telah mendukung sektor riil agar terbentuknya keadilan dalam sistem perekonomian sehingga tercapainya kemaslahatan pada umat (Heniffa:2008).

Perkembangan positif terus dirasakan oleh perbankan dengan sistem syariah sampai bulan Maret 2019. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan yang terus berlangsung, mulai dengan aset, Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) serta Dana Pihak Ketiga (DPK).

Tabel 1.1
Pertumbuhan Aset, PYD, dan DPK dalam%

Keterangan	2015	2016	2017	2018	Mar 2019
 Pertumbuhan Aset	8,99%	20,28%	18,97%	12,57%	12,04%
 Pertumbuhan PYD	7,06%	16,41%	15,24%	12,21%	14,15%
 Pertumbuhan DPK	6,35%	20,84%	19,89%	11,14%	10,28%

 Pertumbuhan Aset  Pertumbuhan PYD  Pertumbuhan DPK

Sumber: Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2019, OJK.

Jika dilihat pada grafik diatas, dari tahun 2015 aset, PYD serta DPK pada perbankan yang berbasis syariah terus mengalami peningkatan.

Pertumbuhan positif menandai perkembangan perbankan syariah tahun 2019 mengalami pertumbuhan aset sebesar 12,04 % dari tahun sebelumnya, tahun 2019 mengalami pertumbuhan PYD sebesar 14,15% dari tahun sebelumnya, tahun 2019 mengalami pertumbuhan DPK sebesar 10,28% dari tahun sebelumnya (Snapshot Perbankan Syariah Indonesia (2019))

Bank merupakan lembaga keuangan dalam negara yang berperan sebagai sarana serta meningkatkan perekonomian pada masyarakat dengan cara menyimpan uang serta menyalurkan pada masyarakat agar terciptanya sektor riil yang berkembang sehingga ekonomi pada masyarakat merata.


Menurut Maulana bank dengan berbasis syariah adalah suatu lembaga dalam bidang keuangan yang bertugan untuk menampung dana masyarakat serta menyalurkan kembali pada masyarakat dengan cara tertentu. Penampungan dana dapat dilakukan dengan beberapa

cara, seperti menabung, investasi (giro wadiah), serta dapat juga dengan cara deposito yang bersifat berjangka. Sedangkan pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti akad murobahah, istisyna, musyarakah, ijarah, serta salam (Maulana, 2008).

Fiyanto mengatakan bahwa sistem pembiayaan pada bank berbasis syariah dilakukan dengan cara bertransaksi jual-beli dengan prinsip murobahah, Islam serta istisyna serta dilakukan bagi hasil pada transaksi dengan prinsip mudharabah serta musyarakah dan meminjamkan aktiva dengan prinsip ijarah, dengan produk lainnya ialah rohn serta qordhul hasan (Friyanto, 2013).

Awal mula berkembangnya perbankan berbasis syariah di Indonesia, dilihat dari segi pembiayaan, akad Murobahah merupakan akad yang paling banyak digunakan dalam sitem pembiayaan di Bank berbasis syariah. Menurut Antonio pembiayaan murobahah adalah aktivitas jual beli suatu barang dengan harga serta penambahan keuntungan yang sudah disepakati oleh pihak yang bersangkutan (Antonio, 2011).

Pembiayaan perbankan yang berbasis syariah pada tahun 2019 berdasarkan akad seperti gambar dibawah ini:



Sumber: Snapshot Perbankan Syariah, 2019

Gambar 1.1
Pembiayaan Perbankan Syariah

Gambar diatas menunjukkan bahwa akad pada sistem pembiayaan Perbankan berbasis syariah menunjukkan bahwa akad murobahah merupakan jenis akad yang sering digunakan dalam bertransaksi dengan persentase sebanyak 49,95%. Akad murobahah adalah akad dalam aktivitas jual beli yang terjadi pada bank dengan nasabah. Pembelian ataupun transaksi pemesanan akan dilakukan oleh bank sesuai dengan kehendak nasabah, yang kemudian akan dijual kepada nasabah dengan harga beli yang kemudian ditambah dengan keuntungan pada bank yang telah disepakati oleh kedua pihak. Akad Musyarakah menempati peringkat kedua setelah akad Murobahah dengan persentase sebanyak 42,74%. Akad musyarakah adalah jenis akad dengan prinsip bagi hasil, dimana kebutuhan modal dalam usaha maupun investasi tidak ditanggung sepenuhnya oleh bank berbasis

syariah. Akad murobahah dan akad muyarokah merupakan akad yang sering digunakan dibandingkan dengan akad yang lain dalam transaksi di perbankan yang berbasis syariah.

Akad mudharabah menduduki peringkat ketiga setelah akad musyarokah dengan persentase 4,29%. Mudharabah adalah kerjasama yang terjadi antara bank sebagai pemilik uang serta nasabah yang memiliki kemampuan ataupun ketrampilan dalam mengelola sebuah usaha yang halal serta bersifat produktif. Pembagian keuntungan dalam akad mudharabah dapat dilakukan dengan cara membagi hasil sesuai kesepakatan kedua pihak. Ijarah adalah akad yang menduduki peringkat keempat dengan persentase 3,25%, akad tersebut biasa terjadi dalam penyewaan barang ataupun yang lain dengan pembayaran yang sudah disepakati antara kedua pihak.

Akad dalam pembiayaan yang menduduki peringkat paling rendah yaitu qord serta istisyana dengan persentase 2,75% dan 0,5%. Berdasarkan keputusan BI pada pasal 1 angka II PBI nomor 7/46/PBI/2005 yang mengatur tentang akad penghimpunan serta pendistribusian dana untuk bank yang telah melakukan suatu usaha yang berpegang pada prinsip syariah, qord merupakan kegiatan pinjam dan meminjam tanpa adanya suatu imbalan dengan syarat pihak yang meminjam diharuskan untuk mengembalikan pokok pada pinjaman dengan cara pelunasan sekaligus ataupun dengan cara cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. OJK mengatakan istisyana adalah

akad dalam aktivitas jualbeli dengan cara melakukan pemesanan dalam pembuatan suatu produk dengan kriteria dan syarat yang telah disepakati oleh konsumen dengan produsen.

Siregar mengatakan bahwa pembiayaan dengan prinsip akad murobahah dinilai mampu membuka peluang pada perekonomian di sektor riil serta sektor pembiayaan yang memiliki prinsip syariah. Pembiayaan murobahah dinilai mampu menyaingi perbankan yang konvensional yang telah berdiri lebih dulu sebelum berdirinya bank dengan prinsip syariah. Hal tersebut menjadikan aktivitas pendanaan dalam suatu perusahaan terhadap pihak ketiga mampu tercapainya target serta memperoleh laba.

Menurut Kashmir faktor yang mampu mempengaruhi pembiayaan murobahah adalah adanya dana pada pihak ketiga. Dana pihak ketiga merupakan suatu dana yang telah disimpan ataupun dihimpun oleh bank, dimana dana tersebut merupakan milik masyarakat yang terbagi menjadi tabungan, deposito ataupun giro. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang dinilai penting untuk kegiatan operasi pada sumber dana tersebut. Dana pihak ketiga adalah dana yang bersumber dari likuiditas yang berguna melancarkan suatu pembiayaan pada sisi aktiva neraca pada bank. Sejalan dengan penelitian Fauzan yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan murobahah, hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Rina yang menyatakan

bahwa dana pihak ketiga berpengaruh pada pembiayaan murobahah. Berbeda dengan penelitian Aziza yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh apapun antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan murobahah.

Non-Performing Financial merupakan rasio pada pembiayaan yang terdapat masalah dengan total pembiayaan yang didistribusikan oleh bank yang berbasis syariah. Bank Indonesia mengatakan pembayaran yang terhambat, macet dan diragukan merupakan kategori dari *Non-Performing Financial* (NPF). Nilai NPF yang tinggi berarti menunjukkan bahwa pembiayaan mengalami peningkatan masalah, jika hal tersebut terjadi secara terus menerus maka akan menyebabkan bank tersebut tidak diperbolehkan untuk mendistribusikan atau menyalurkan pembiayaan dalam waktu tertentu serta diwajibkan untuk menurunkan nilai *Non-Performing Financial* yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia, hal tersebut tentunya akan mengganggu aktivitas penyaluran pembiayaan. Sejalan dengan penelitian Sigian yang mengatakn bahwa *Non-Performing Financial* memiliki pengaruh yang signifikan pada pembiayaan dengan prinsip murobahah. Selaras dengan penelitian Destiana (2016) yang menghasilkan bahwa adanya pengaruh antara *Non-Performing Financial* dengan pembiayaan murobahah. Berbeda dengan hasil penelitian Aziza (2017) yang menyatakan tidak adanya pengaruh antara *Non-Performing Financial* dengan pembiayaan murobahah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI02001 menyatakan bahwa mewajibkan bank untuk menyediakan modal paling kecil sebesar 8% dari aktiva yang telah diukur menurut resiko yang telah ditentukan dalam resiko *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Tujuan dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah untuk memastikan jika mengalami kerugian dalam aktivitas pembiayaan dalam bank, sehingga modal yang dimiliki oleh bank dan Aktiva Modal Menurut Risiko (ATMR) mampu menutup kerugian yang dialami. Sejalan dengan penelitian Ali (2016) yang menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Memiliki Pengaruh Terhadap Pembiayaan Yang Bersifat Murobahah, namun berbeda dengan penelitian Aziza (2017) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan pembiayaan dengan prinsip murobahah.

Muhammad (2002) mengatakan bahwa aspek terpenting bagi usaha bagian perbankan adalah modal, karena modal berfungsi guna memenuhi segala kebutuhan dalam menjalankan usaha. Pencipta aktiva dalam suatu usaha memiliki potensi terciptanya keuntungan serta menyebabkan munculnya resiko kerugian yang biasanya hadir dari dana pihak ketiga. Pembiayaan yang tersalur dengan lancar kepada masyarakat tentunya membutuhkan modal. Modal yang dimiliki bank harus disediakan dengan baik agar mampu digunakan jika terjadi kerugian. Sejalan dengan penelitian Fauzan (2017) yang

menyatakan bahwa modal yang berasal dari pribadi berpengaruh terhadap pembiayaan murobahah, hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziza yang berpendapat bahwa modal yang berasal dari dana pribadi tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murobahah.

Keuntungan yang diperoleh dari hasil alokasi pembiayaan dengan aktivitas jual beli yang melibatkan kesepakatan antara penjual dengan pembeli disebut Margin. Margin keuntungan biasanya didapatkan dari alokasi pembiayaan jual beli dengan prinsip murobahah yang sebelumnya antar penjual dengan pembeli telah membuat kesepakatan. Margin keuntungan dalam sebuah instansi dapat dipastikan dengan baik sehingga bank dapat memperoleh keuntungan yang setara dengan bank-bank dengan sistem bunga ataupun bank syariah lain (Muhammad, 2008). Rendahnya biaya pada operasi penjualan makan harga margin yang didapatkan dari pembiayaan murobahah akan semakin tinggi. Sejalan dengan penelitian Aziza (2017) yang menyatakan bahwa margin keuntungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan yang bersifat murobahah. Berbeda dengan penelitian Amelia yang menyatakan bahwa margin keuntungan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan yang bersifat merobahah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Aziza pada tahun 2017 yang meneliti tentang Analisis

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, Modal Sendiri, dan Margin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murobahah. Peneliti tertarik untuk mereplikasi penelitian tersebut karena pada penelitian sebelumnya terdapat banyak perbedaan serta tidak konsisten. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziza adalah pengamatan pada penelitian sebelumnya adalah pada periode 2011-2015, sedangkan penelitian ini periode tahun 2015-2019.

Hasil dari penelitian terdahulu oleh Aziza (2017) menghasilkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan murobahah, sedangkan menurut penelitian Fauzan (2017) menghasilkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dana pihak ketiga terhadap pembiayaan murobahah.

Hasil penelitian Aziza (2017) Aziza dan Mulazid (2017) *Capital Adequacy Ratio* tidak terdapat pengaruh pada pembiayaan murobahah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ali (2016) mengatakan adanya pengaruh *capital adequacy ratio Capital Adequacy Ratio* terhadap pembiayaan murobahah.

Hasil pada penelitian Aziza (2017) *Non performing financial* tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan dengan sistem murobahah. Hasil yang berbeda dengan penelitian Destiana (2016) *Non performing financial* memiliki pengaruh pada pembiayaan

murobahah. Siagian (2017) mengatakan *Non performing financial* berpengaruh negative pada pembiayaan dengan sistem murobahah. Hasil penelitian Aziza (2017), Ari Kkristiani (2019) modal sendiri memiliki pengaruh yang signifikan dengan pembiayaan dengan sistem murobahah, hasil yang berbeda dengan hasil penelitian Fauzan (2017) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh apapun dari modal sendiri terhadap pembiayaan murobahah.

Hasil penelitian Aziza (2017), Andriani (2021) mengatakan bahwa adanya pengaruh antara margin keuntungan dengan pembiayaan dengan sistem murobahah, berbeda dengan pendapat Amelia (2017) yang menyatakan bahwa Margin Keuntungan tidak memiliki pengaruh pada pembiayaan dengan sistem murobahah.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada maka peneliti tertarik untuk mengajukan penelitian yang berjudul **“Analisis Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, Modal Sendiri Dan Margin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murobahah Pada Perbankan Syariah”**.

B. Perumusan masalah

1. Apakah pengaruh *Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finacial, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri, Keuntungan Margin* dan *Pembiayaan Murobahah* pada bank syariah?
2. Apakah pengaruh *Dana Pihak Ketiga* terhadap *Pembiayaan Morabahah* pada bank syariah?

3. Apakah pengaruh *Non Performing Finacial* terhadap Pembiayaan Murobahah pada bank syariah?
4. Apakah pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan Murobahah pada bank syariah?
5. Apakah pengaruh modal sendiri terhadap Pembiayaan Murobahah pada bank syariah?
6. Apakah pengaruh Margin Keuntungan terhadap Pembiayaan Murobahah pada bank syariah?

C. Pembatasan masalah

1. Subjek dalam penelitian ini adalah Bank umum syariah di Indonesia.
2. Penelitian ini menggunakan 5 variabel yang terdiri dari *Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finacial, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri, Keuntungan Margin* dan *Pembiayaan Murobahah*.
3. Data penelitian ini selama 2015-2019.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui adanya pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing financial, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri* dan Margin Keuntungan secara simultan terhadap pembiayaan murobahah pada bank syariah.
2. Mengetahui adanya pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murobahah pada bank syariah.

3. Mengetahui pengaruh *Non Performing financial* terhadap Pembiayaan Murobahah pada bank syariah.
4. Mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan Murobahah pada bank syariah.
5. Mengetahui pengaruh Modal Sendiri terhadap Pembiayaan Murobahah pada bank syariah.
6. Mengetahui pengaruh Margin Keuntungan terhadap pembiayaan murobahah pada bank syariah.

E. Manfaat penelitian

1. Bagi perusahaan, peneliti berharap segala informasi dan hasil pada penelitian ini mampu memberikan informasi mengenai cara dan strategi yang efektif dalam pengelolaan pembiayaan yang harus diterapkan pada sebuah instansi.
2. Bagi peneliti diharapkan mampu meningkatkan wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai fakta apa saja yang berpengaruh terhadap pembiayaan murobahah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini mampu memberikan manfaat serta menambah ilmu pengetahuan sehingga dapat dijadikan sebagai acuan pada penelitian selanjutnya.